

Accepted: November 2021	Revised: April 2022	Published: April 2022
--	--------------------------------------	--

Urgensi Penerapan Hukuman Jinayat Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Eva Diah Pitaloka¹, Lili Kartika², Baidhowi³

Universitas Negeri Semarang

evadiahpitaloka@students.unnes.ac.id¹, lilykartika28@students.unnes.ac.id²

Abstract

The application of the death sentence on criminals often remains a problem, questioning the urgency of the execution with inhumane significance. But in reality the death penalty in Indonesia has arranged to be issued on death certificates for specific crimes only. In islamic law the death sentence itself is a just punishment or qishas with a purpose for the betterment of society. The death penalty was given either by law or by enrollment in islamic law for the purpose of enunciating. The purpose of this writing was to discuss the history of the death penalty along with the corresponding criminal form and the islamic law's view of execution. The methods used were literature literature literature with data of legislation, expert opinion and verses of the Koran. The study results in that the death penalty can be applied or allowed in full compliance to the requirement that a criminal act be banned and that the concession arrangement in other words corresponds to what it does because it violates the rules of society.

Keywords: *death penalty; criminal; Islamic law.*

Abstrak

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sering menjadi permasalahan, berbagai pemikiran mempertanyakan urgensi dari adanya penerapan hukuman mati tersebut dengan anggapan tidak manusiawi. Namun sebenarnya hukuman mati dalam KUHP di Indonesia telah mengatur pemberian hukuman mati dipasal-pasalannya hanya untuk perbuatan pidana tertentu saja. Dalam hukum Islam hukuman mati sendiri sebagai hukuman setimpal atau Qishas dengan tujuan bagi kemaslahatan masyarakat. Hukuman mati diberikan baik menurut KUHP maupun dalam perpektif hukum Islam dengan tujuan pemberian kejeraan. Penulisan ini bertujuan membahas sejarah hukuman mati beserta bentuk pidana yang bisa dikenai dan pandangan hukum Islam terhadap penjatuhan hukuman mati. Metode yang dipakai adalah studi kepustakaan melalui literatur dengan data berupa perundang-undangan, pendapat ahli serta ayat Al-Quran. Penelitian ini menghasilkan bahwa hukuman mati itu penerapannya bisa dilakukan atau boleh sepanjang terpenuhinya ketentuan bahwa suatu perbuatan pidana itu dilarang serta pengaturan pemberian sanksinya dengan kata lain sebanding dengan apa perbuatan yang dilakukan tersebut karena melanggar aturan mengganggu kemaslahatan masyarakat luas.

Kata Kunci: Hukuman mati; Tindak pidana; Hukum Islam.

Pendahuluan

Dinamika Indonesia sebagai Negara hukum memiliki landasan bahwa segala sesuatunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku atau Undang-undang. Hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana sendiri terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diantaranya adalah hukuman pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahannya yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di antara hukuman-hukuman tersebut, yang termasuk golongan hukuman terberat adalah hukuman pidana mati. Berdasarkan bunyi Pasal 11 KUHPidana, hukuman mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjathkan papan tempat terpidana berdiri. Hukuman mati tidak dijatuhkan terhadap setiap pelaku tindak pidana,

tetapi hanya pada tindak pidana tertentu saja. Karena setiap ancaman hukuman ditetapkan sesuai dengan berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Tidak sedikit memandang bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia, karena hak hidup dilindungi oleh Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) amandemen ke-dua konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Wardani, n.d.). Adapun beberapa negara yang masih memberlakukan sistem pidana mati, yaitu:

- 1) Arab Saudi, pidana mati dilakukan dengan cara penggal kepala sampai mati
- 2) Amerika Serikat yaitu dengan menggunakan sengatan listrik yang bertegangan tinggi sampai mati atau dengan suntikan mati
- 3) Irak, Mesir, dan Malaysia adalah dengan digantung menggunakan tali
- 4) Indonesia sendiri adalah dengan tembakan di dada dan kepala yang terjadi pada tindak pidana pembunuhan, teroris, narkoba, dan makar (Maswandi, 2016).¹

Salah satu alasan adanya pidana mati adalah untuk mencegah adanya pembunuhan kepada banyak orang, di mana pidana mati memberi efek jera bagi orang-orang yang tahu, supaya tidak ada perbuatan yang sama terulang kembali. Sekarang ini, penjatuhan pidana mati menjadi kontroversi di lingkungan masyarakat. Sehingga terdapat dua kelompok pemikiran, yang pertama adalah kelompok pemikiran yang menginginkan bahwasannya penjatuhan hukuman pidana mati ditiadakan karena melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Sedangkan pemikiran adalah yang menginginkan tetap adanya hukuman pidana mati namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan segala faktor yang berkaitan dengan HAM dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Karena secara sadar pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan kriminal dan melihatkan tindakan pelanggaran berat terhadap hak sesama hidup, oleh

¹Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia", *Mercatoria*, Vol. 9, No. 1, (juni 2016).

karena itu Negara tidak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak hidup pelaku tindak pidana berat. Tujuan mereka berpikiran perlu adanya hukuman mati adalah agar pelaku tindak pidana jera dan tindakan kejahatan akan menurun jika kejahatan yang dilakukan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh aparat penegak hukum. Dalam hukum islam, istilah pidana itu sendiri disebut juga dengan jinayat atau jarimah. Berdasarkan syariat islam, jinayat memiliki makna yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan. Menurut kalangan ahli fiqh ada yang membatasi istilah jinayat dengan kejahatan yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh saja dan ada juga yang menyebut kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman mati atau qiyas. Tidak sedikit kalangan yang menganggap bahwa pidana mati dalam islam sangatlah kejam dan merupakan suatu bentuk pelampiasan semata. Untuk itu perlu adanya penjelasan lebih mengenai penjatuhan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam agar memiliki pandangan yang selaras mengenai penjatuhan tindak pidana mati. Selain itu mengulik juga mengenai diperbolehkan atau tidaknya penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan menurut pandangan hukum islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu data yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan bahan pustaka dan disebut juga dengan *literature study*. Selain metode tersebut juga dengan metode studi dokumen terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam.

Untuk analisis data sendiri yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode analisis kualitatif atau analisis yang menggunakan uraian kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para ahli, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Pembahasan

Sejarah Hukum Pidana Mati

Beberapa masa dari adanya hukuman mati di Indonesia yakni sejarah pertama kali penguatan terhadap hukuman mati di Indonesia tahun 1808 yang merupakan pada masa Herman Willems Daendels dengan jabatannya sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Pemberian hukuman mati dibuat olehnya dengan maksud agar korupsi maupun segala bentuk tindakan penyelewengan tidak terjadi lagi yang dilakukan para pejabat Belanda. Hukuman mati akan diberikan jika benar terbukti yang kemudian oleh pengadilan telah ditetapkannya hukuman mati tersebut kepada terdakwa. Akan tetapi hukuman mati hanya bisa diberikan apabila gubernur jenderal menyetujuinya sebab ini menjadi kewenangan dari gubernur jenderal sendiri. Tanggal 1 Januari 1918 dikuatkannya kembali hukuman mati yakni ketika diadopsinya WvSI atau disebut juga *wetboek van strafrecht voor indonesie*. Di Indonesia pun setelah kemerdekaan penjatihan hukuman mati berlaku dalam berbagai UU tergantung dari situasi ataupun motifnya ketika disahkannya UU tersebut sebagai cara dalam hal perkuatan untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah reformasi UU terdapatnya 5 UU dengan didalamnya terdapat sanksi hukuman mati sebagai bentuk pemberian pidanaannya. Di Indonesia pemberlakuan hukuman mati selama 1945 hingga 1949 dengan memperhatikan penyesuaiannya dengan WvS hal ini sebab Hukum pidana Indonesia adalah KUHP yang merupakan salinan kitab pidana dari Belanda. Hukuman mati juga dipertahankan dimasa demokrasi liberal 1951 tetapi dengan maksud mencegah terjadinya pemberontakan di Indonesia terhadap keseluruhan di wilayahnya.²

Penguatan bagi UU ini melalui ancaman berupa maksimal hukuman mati. Selain itu pula penggunaan hukuman mati pada 1966 hingga 1998 orde baru sebagai terwujudnya kestabilan dalam politik termasuk rencana pembangunan yang perlu pengamanan mengingat kejahatan yakni narkoba yang timbul. Hal ini dalam langkah mengupayakan menghindari dari berbagai bentuk kejahatan atau keutuhan suatu negara terganggu atau bahkan runtuh.

² Yudhistira Mahabarata, "Hukuman Mati Pertama di Indonesia dan Seterusnya", diakses dari <https://voi.id/memori/34143/hukuman-mati-pertama-di-indonesia-dan-seterusnya>, (25 November 2021 pukul, 20.00)

Dimasa reformasi atau sekarang ini hukuman mati masih ada pemberlakuannya dengan sebanyak 12 UU diIndonesia dimasukkan kedalamnya. Melihat dari hukum pidana Indonesia, kita dapat melihat bahwa pasal 10 adalah terkait hukuman mati. Hukuman mati diIndonesia penerapannya sangat memberikan keefektifan khususnya jera agar tidak lagi timbul kejahatan karena tentu pertimbangan kembali sebelum bertindak sekaligus Indonesia KUHP nya memuat pidana mati.

Hukuma mati diberlakukan bukan kepada semua bentuk kejahatan yang terjadi melainkan hanya perbuatan tertentu saja yang bisa dikenai pemberian sanksi berupa hukuman mati sebagaimana sudah diatur dalam KUHP. Untuk perbuatannya sendiri dari kejahatan yang dilakukan, pemidanaan kepada seseorang apabila hal itu telah menyangkut publik dengan kata lain sudah mengganggu keamanan negara juga masyarakat. Perbuatan tersebut yang mengancam secara luas perlu diberikannya pidana mati mengingat hal demikian bila tidak dilakukan penindakan secara tegas maka dengan mudah muncul bermacam kejahatan lainnya yang akan timbul. Oleh karena itu perlunya keberadaan hukuman mati itu. Beberapa pengaturan telah disebutkan kejahatan apa saja yang bisa diancam pengenaan atas perbuatan tersebut berupa hukuman mati di KUHP seperti saja pasal 104, 111 (2), 124 (3), 140 (3), 365 (4), 444, 340, 479 k (2) serta 479 o (2). Selain didalam KUHP pengaturan hukuman mati juga ada diUU mengenai Tindak pidana yang khusus seperti memberantasi korupsi serta terorisme juga narkoba (Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, 2017).³

Dari pasal inilah jelas telah dirumuskannya hukuman mati yang jika melakukan delik sebagaimana yang dimuat pada pasal demikian dapat penjatuhan terhadap dirinya. Makar pasal 104 untuk pemimpin negara atau juga menyebutnya presiden maupun wakilnya dengan mengakibatkan keselamatan mereka terancam, apakah membunuhnya ataupun membuatnya tidak bisa menjalankan tugasnya. Makar disini patutlah ada ancaman hukuman mati mengingat bahwasanya pemimpin negara merupakan seorang tertinggi sebuah negara untuk mengarahkan keberlangsungan negara yang dipimpinnya yang

³ Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", *Legitimasi*, Vol. VI, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 159.

jika membahayakan keselamatannya maka akan menjadikan kondisi negara tersebut kacau bahkan terancam sebab tidak ada lagi memimpinya.

Hukuman mati bagi terorisme termasuk *extraordinary crime* sudahlah sangat tepat disasarkan mengingat ini sangat berdampak pada akibat luas berupa banyaknya berakibat korban jiwa sebagaimana pasal 6 UU no.5 tahun 2018 telah mengaturnya. Indonesia memberlakukan UU ini untuk menegakkan Hukum terkait tindakan terorisme sebagai pengaturannya (Prakoso Permono, 2019).⁴

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman memiliki arti yaitu suatu pembalasan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum pidana islam terdapat hukuman pokok, menurut para ulama disebut dengan Qishas yang merupakan hukuman setimpal dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Maksudnya adalah, seseorang akan dibunuh apabila dia melakukan pembunuhan dan seseorang juga akan dilukai apabila dia melukai anggota tubuh oranglain. Hal ini juga didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 178-179, yaitu bahwasannya orang yang melakukan jarimah pembunuhan juga harus dijatuhi hukuman qishas atau hukuman yang serupa seperti hukuman mati. Tujuan adanya hukuman Qishas adalah untuk menciptakan persamaan keadilan antara yang kuat dengan yang lemah serta golongan yang banyak dengan golongan yang sedikit. Hukuman mati juga bisa untuk tidak dilaksanakan jika keluarga yang terbunuh memaafkan pelaku tindak pembunuhan dan pelaku pembunuhan wajib memberikan ganti kerugian kepada keluarga yang terbunuh dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh hukum fiqih. Selain itu, dalam hukum islam sendiri terdapat asas-asasnya dan yang utama ada tiga, antara lain (Alim, 2010):⁵

a) Asas Keadilan

Kata keadilan dalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1000 kali yang menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan Ilmu Pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti (1) sama berat, tidak berat

⁴ Prakoso Permono, "Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2019), 127-144.

⁵ Alim, "Asas-asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2010), 151-161.

sebelah, tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Seorang hakim harus netral dalam keadilan prosedur, formal atau keadilan hukum acara. Kedua belah pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama, pada tempat duduk yang sama tinggi, raut wajah hakim harus sama cerah kepada kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama dalam mengajukan pernyataan, waktu yang sama dalam mengajukan bukti, dalam membaca dan mempelajari berkas perkara harus dengan kesempatan yang sama, jika tidak menerima putusan memohon banding, di mana hal ini menyangkut keadilan hukum acara atau *procedural justice*. Hal ini disebut dengan penerapan keadilan substantif, yaitu pihak yang menang sesuai dengan bukti kebenarannya. Al-Qur'an juga memberikan contoh dalam menerapkan asas keadilan substantif, antara lain:

“Sesungguhnya saudaraku ini memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai satu ekor saja. Maka Ia berkata, serahkanlah kambingmu padaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.”

Daud berkata, *“sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya”*.

Pada kasus tersebut, Nabi Daud AS tidak membagi kambing tersebut menjadi dua bagian yang mana masing-masing akan menerima 50 ekor kambing. Nabi Daud AS justru berkata bahwa ia telah berlaku zalim kepada saudaranya. Jadi dalam hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara atau *procedural justice*, sedangkan yang harus dibagikan sesuai bagiannya adalah *substantive justice*.

b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan bagian dari ciri sebuah negara hukum yang segala sesuatunya dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum (Alim, 2010). Asas kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan asas legalitas bahwa tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga jika terjadi pelanggaran dalam aturan hukum terdapat sanksi yang jelas dan tegas. Jadi hukum yang berasal dari Allah SWT harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat sebagai pedoman dalam kelangsungan hidupnya. Hal ini juga dipertegas oleh Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Qasas ayat 59 :

*“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”*⁶

Ayat tersebut selaras dengan ketentuan undang-undang di Indonesia yang dapat berlaku jika undang-undang itu telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tujuan diundangkannya suatu undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia adalah supaya masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Menurut Anwar Harjono, arti dari asas kepastian hukum bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan atau yang disebut dengan asas legalitas dan dalam bahasa latin yaitu asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

c) Asas Kemanfaatan

Berdasarkan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91 menjelaskan bahwa meminum khamar, bermain judi, (berkorban untuk) berpahala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan, jauhilah perbuatan itu supaya kamu beruntung. Sebelumnya juga diatur mengenai pelarangan khamar dan judi yang ada pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yaitu:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

Kemudian pada Qur'an Surat An-Nissa ayat 43 juga melarang seseorang yang berada dalam keadaan mabuk tidak diperbolehkan untuk salat. Hal ini membuktikan bahwa hukum islam menganut asas kebermanfaatan. Tidak hanya pada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut saja, Allah juga memberikan ketentuan tersebut yang dicantumkan pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar

⁶ al-Quran, 28: 59.

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian ini adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Jadi dalam konteks penjatuhan pidana mati setelah melalui pertimbangan dan hasilnya hukuman matilah lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti halnya memberikan efek jera kepada pelaku, maka dengan itu hukuman itu dapat dijatuhkan. Namun sebaliknya, apabila hukuman mati itu justru lebih bermanfaat bagi pelaku, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya hukuman mati itu dapat dijatuhkan apabila hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum islam yang salah satunya adalah asas kebermanfaatn. Berdasarkan hukum islam terdapat syarat-syarat dapat dijatuhinya hukuman mati yaitu orang yang bersangkutan telah melakukan suatu pembunuhan terhadap yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh atau boleh, namun dalam persoalan ini hakim belum memberikan keputusan. Si pelaku dapat diberikan hukuman mati apabila saat melakukan kejahatan telah mencukupi umur dan berakal. Dalam kasus penjatuhan hukuman mati ini kewenangan untuk melaksanakan berada di tangan Ulil Amri dan atas permintaan dari pihak keluarga korban jika dalam kasus ini adalah kasus pembunuhan. Pelaksanaan hukuman mati merupakan kepentingan imim dan tidak ada salahnya untuk mengangkat orang-orang yang ahli berwenang untuk melaksanakan hukuman qishash, jika sang ahli waris tidak pandai menjalankan qishash dan pelaksanaannya diberikan kepada orang yang ahli.

Penutup

Hukuman mati diIndonesia pengaturannya terdapat pada KUHP pasal 10 terdiri dari pidana pokok dan tambahan, untuk hukuman mati termasuk pidana pokok. Berbagai negara juga menerapkan hukuman mati termasuk Indonesia. Pemberian hukuman mati dengan maksud pelaku tindak pidana jera sehingga mengurangi timbulnya kembali kejahatan. Didalam Hukum islam pidana disebut sebagai jirayat yang mana suatu perbuatan tersebut dilarang syariat Islam karena perbuatan yang tercela. Sebab Islam sangat menjaga kemaslahatan manusia agar senantiasa damai.

Hukuman mati di Indonesia keberadaannya telah ada sejak lama dalam berbagai masa dengan beberapa UU mengatur penerapan hukuman mati. Tidak hanya dalam KUHP saja terdapatnya namun diluar KUHP juga ada pengaturannya seperti terorisme dan sebagainya. Hukuman mati berlaku mengingat akibat dari tindakannya tersebut berbahaya yang mengancam kemaslahatan dalam kedamaian masyarakat juga negara.

Menurut ulama terhadap hukuman pokok dalam hukum pidana islam disebut dengan qishas yakni hukuman yang setimpal atas apa perbuatan yang dilakukannya tersebut. Yang mana Hukum islam mempunyai suatu asas meliputi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Alim, m. (2010, juni). Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam. *Jurnal Media Hukum, Volume 17 no. 1.*
- Arief. (2019, Januari). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19 No. 1, Vol. 19 No. 1.*
- Maswandi. (2016, Juni). Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia. *Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016, Vol. 9 No. 1.*
- Mutmainnah, I. (2015). Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan. *Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015, Volume 2 Nomor 2.*
- Permono, P. (2019, Desember). Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM, Vol. 10 No. 2.*
- Rizal, M. (2015, JUNI). Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Nurani, VOL. 15, NO. 1.*
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017, Januari-Juni). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *Legitimasi, Vol. VI No. 1.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 5 tahun 2018

Copyright © 2022 *Journal EL-Faqih*: Vol.8, No. 1, April 2022, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal EL-Faqih is the property of Journal EL-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>